



P U T U S A N
Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : MUHAMMAD GUSTI HAFZ Als HAFZ Bin MUHAMMAD JAILANI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Timur RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jalan Pekapuran Raya Komplek Yatera No.74 RT.15 RW. 04 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 1 Pebruari 2015 dan Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum HERY NURDI, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unlam Banjarmasin, beralamat Jalan Kayu Tangi Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan Surat Penunjukan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Pebruari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjm., tanggal 2 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUSTI HAFIZ Als HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUSTI HAFIZ Als HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”, sebagaimana dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM



- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Deny Ansyari;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-141/BJRMS/02/2015, tanggal 12 Pebruari 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUSTI HAFIZ ALS HAFIZ BIN MUHAMMAD JAILANI** dan terdakwa **MUHAMMAD DENNY ANSYARI ALS DENNY BIN SURIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso depan hotel queen City Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yaitusecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa dapat mencari sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekitar pukul 08:30 Wita saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko melakukan penyelidikan dengan mencari informasi Nomor Handphone dan Blackberry Mesenger (BBM) terdakwa, setelah mendapatkan No.Handphone dan BBM terdakwa kemudian saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko melakukan serangkaian pembelian terselubung dengan cara saksi Yulian Miko menghubungi terdakwa melalui Handphone dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- setelah disepakati harga kemudian terdakwa menghubungi para saksi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dengan maksud meminta uang pembelian sabu-sabu tetapi para saksi menyatakan uang pembelian akan diserahkan ketika sabu-sabu telah diterima, setelah mendapatkan pesanan sabu-sabu melalui BBM kemudian terdakwa menunjukkan isi BBM kepada saksi Muhammad Denny Ansyari yang selanjutnya saksi Muhammad Denny Ansyari mencari sabu-sabu pesanan saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko di Gang Jemaah Pekauman;

- Bahwa sekitar pukul 13:30 Wita saksi Muhammad Deny Anshari yang telah mendapatkan sabu-sabu mendatangi terdakwa kemudian saksi Muhammad Denny Ansyari menunjukan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dimasukkan disaku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Denny Ansyari mendatangi saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko yang telah menunggu di depan Hotel Queen City di pinggir Jalan Yos Sudarso kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram, tetapi ditengah perjalanan saksi Muhammad Denny ANsyari meminta agar sabu-sabu disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol dan disimpan disaku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Muhammad Deny Ansyari;
- Sesampainya di depan Hotel Queen City kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Denny Ansyari menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko dengan menggunakan tangan kanan saksi Muhammad Denny Ansyari, saat itulah dilakukan penangkapan oleh saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram dan 1 (Satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol wana hijau putih dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP: Nar.K.15.0036 tanggal 03 Pebruari 2015 dengan hasil pengujian:
 - Pemerian : sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau;
 - Identifikasi : metamfetamina = positif;
 - Metode : colour teset, TLC spektrofotometri;
 - Pustaka : MA PPOMN No. 13/N/01 hal. 139;
 - Sisa contoh : Habis;
 - Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa untuk melakukan pembuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yaitusecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUSTI HAFIZ ALS HAFIZ BIN MUHAMMAD JAILANI** dan terdakwa **MUHAMMAD DENNY ANSYARI ALS DENNY BIN SURIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Yos Sudarso depan hotel queen City Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yaitusecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui BBM yang bermaksud memesan sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- setelah mendapatkan pesanan sabu-sabu melalui BBM kemudian terdakwa menunjukkan isi BBM kepada saksi Muhammad Denny Ansyari yang selanjutnya saksi Muhammad Denny Ansyari mencarikan sabu-sabu pesanan saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko di Gang Jemaah Pekauman, Bahwa sekitar pukul 13:30 Wita saksi Muhammad Deny Anshari yang telah mendapatkan sabu-sabu mendatangi terdakwa kemudian saksi

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM



Muhammad Denny Ansyari menunjukan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dimasukkan disaku celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Denny Ansyari mendatangi saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko yang telah menunggu di depan Hotel Queen City di pinggir Jalan Yos Sudarso kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram, tetapi ditengah perjalanan saksi Muhammad Denny ANsyari meminta agar sabu-sabu disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol dan disimpan disaku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Muhammad Deny Ansyari;

- Sesampainya di depan Hotel Queen City kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Denny Ansyari menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko dengan menggunakan tangan kanan saksi Muhammad Denny Ansyari, saat itulah dilakukan penangkapan oleh saksi Tony Manurung dan saksi Yulian Miko dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram dan 1 (Satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol wana hijau putih dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP: Nar.K.15.0036 tanggal 03 Pebruari 2015 dengan hasil pengujian:
 - Pemerian : sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau;
 - Identifikasi : metamfetamina = positif;
 - Metode : colour teset, TLC spektrofotometri;
 - Pustaka : MA PPOMN No. 13/N/01 hal. 139;
 - Sisa contoh : Habis;
 - Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
 - Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 Thaun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa untuk melakukan pembuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yaitusecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika;

IV. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-141/BJRMS/02/2015, tanggal 26 Pebruari 2015 yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GUSTI HAFIZ Als HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD GUSTI HAFIZ Als HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjalani latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Deny Ansyari;
4. Membenbankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2015 Nomor: 04/Akta.Pid-Anak/2015/PN.Bjm;

VI. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Anak MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI tanggal 9 Maret 2015 Nomor: 04/Akta.Pid.Anak/2015/PN.Bjm jo. Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bjm;

VII. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2015 Nomor : W15.U1-1231/Pid/III/2015 dan Nomor : W15.U1-1232/Pid/III/2015;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasannya dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjm, tanggal 2 Maret 2015, maka Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana yang disusun dalam surat dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu:

- Primair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah membebaskan Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI dari dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI atas dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atas perbuatan yang dilakukannya pasal mana mempunyai unsur-unsur :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI, maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Judex Factie yang menyatakan Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum atas perbuatan Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI sudah tepat dan benar untuk itu Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjm. tanggal 2 Maret 2015, harus dipertahankan dan cukup beralasan hukum untuk dikuatkan, *in casu* pidana anak yang dijatuhkan terhadap diri Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap pertimbangan hukum mengenai barang bukti dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjm. tanggal 2 Maret 2015, terdapat pertimbangannya yang kontroversial dengan amar putusannya dimana dalam pertimbangan hukum dirampas untuk dimusnahkan sedangkan dalam amar putusan ditetapkan digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Deny Ansyari harus diperbaiki dan tetap dibaca sebagai pertimbangan hukum yang menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Deny Ansyari;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga mengingatkan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dilegitimisir penyebutan terhadap anak dengan sebutan Terdakwa;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjm., tanggal 2 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Anak bernama MUHAMMAD GUSTI HAFIZ alias HAFIZ Bin MUHAMMAD JAILANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 23 MARET 2015, oleh MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Maret 2015, Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PARTONO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

PARTONO, S.H.

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
AN. Panitera Sekretaris
Wakil Panitera
u.b.
Panitera Muda Pidana

Hj. HALIDAH, SH.

NIP. 19570321 198203 2 002

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.BJM